

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri (Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014). Sarana dan prasarana tersebut antara lain akses jalan, penyediaan air bersih dan pengolahan limbah terpadu, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan sebagainya. Kawasan industri terjadi berbagai aktivitas industri, yang mana aktivitas ini memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi lain juga mendorong terjadinya kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang dimaksud adalah akibat dari eksploitasi sumber daya alam yang digunakan sebagai sumber energi dan bahan baku dalam kegiatan industri, serta lingkungan sebagai tempat pembuangan limbah. Untuk meminimalkan kerusakan lingkungan tersebut, diperlukan suatu konsep yang dapat menyelaraskan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan, yang dikenal dengan industri hijau (*green industry*).<sup>1</sup>

Definisi dari industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat (Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014). Sedangkan taman industri hijau (*green*

---

<sup>1</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Umat*, (Bandung: Rafika Aditining, 2005), Hal 132

*industrial park*) adalah kumpulan dari pabrik/industri yang mengaplikasikan teknologi produksi bersih, melakukan pemrosesan terhadap limbah industrinya dan/atau mengurangi emisi gas rumah kaca pada area dimana industri tersebut beroperasi. Selain itu, terdapat pula konsep *eco-industrial park* yang merupakan suatu konsep taman industri yang dikembangkan untuk mencapai manfaat lingkungan, ekonomi, dan sosial sebanyak mungkin. Dalam konsep tersebut, terdapat berbagai macam kriteria yang salah satunya adalah produksi bersih.

Produksi bersih merupakan model pengelolaan lingkungan yang mengedepankan bagaimana agar setiap kegiatan industri yang dilakukan mempunyai efisiensi yang tinggi sehingga timbulannya dapat dicegah dan dikurangi. Dengan penerapan produksi bersih pada industri, maka industri akan diuntungkan baik dari segi biaya produksi maupun lingkungan.

2

Negara Indonesia merupakan salah satu negara dalam proses berkembang. Terutama dalam bidang industri oleh sebab itu negara Indonesia lagi gencarnya menarik investor dari luar negeri agar mau menanamkan investasi didalam negeri. Untuk menarik investasi dari luar negeri, negara Indonesia mempersiapkan infrastruktur yang baik. Salah satu gencar dilaksanakan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai baik berupa menyiapkan kawasan industri, infrastruktur jalan, Pelabuhan dan tidak kalah pentingnya membuat peraturan perundang-undangan yang mendukung. Dalam menyediakan kawasan industri, penggunaan lahannya harus memenuhi syarat-syarat lokasi antara lain tingkat ketinggian dan kemiringan lahan kurang dari 5% yang berada diluar wilayah banjir, bukan zona labil dan bukan daerah patahan atau retakan, berlokasi didaerah pusat kota atau daerah pinggiran (menyebar dalam kota), kemudian aksesibilitas baik ke fasilitas transportasi komersial maupun ketenaga kerja, tersedianya jaringan utilitas,

---

<sup>2</sup> Timoticin Kwanda, *Pengembangan Kawasan Industri Di Indonesia*, Dimensi Teknik Arsitektur. Vol.28 No.1, Juli 2000, hal. 55

kesesuaian dengan penggunaan lahan didearah sekitarnya, kesesuaian lokasi dengan pengelolaan kualitas udara.<sup>3</sup>

Awal perkembangan industri di Indonesia dimulai pada abad ke 18, kegiatan industri dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang sederhana. Seiring berjalannya waktu, maka kegiatan industri pun mulai menggunakan alat modern dan terus berkembang sampai sekarang. Kemudian pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2009 tentang kawasan industri, Dimana setiap perusahaan industri baru setelah diberlakukannya peraturan pemerintahan tersebut, wajib masuk dalam kawasan industri.<sup>4</sup>

Perubahan yang muncul terutama berkaitan dengan aktivitas masyarakat secara makro, seperti berubahnya aktivitas masyarakat dari pertanian menjadi industri, dan pergeseran struktur ruang serta penggunaan lahan, dari pertanian menjadi industri dan perumahan. Menurut peraturan menteri Perindustrian No 35 tahun 2010 tentang pedoman teknis kawasan industri dinyatakan bahwa ada beberapa kriteria dalam penentuan lokasi kawasan industri, diantaranya adalah bahwasanya jarak terhadap pemukiman 2 km, kemudian peruntukan lahan, merupakan lahan non pertanian, non pemukiman dan non konservasi. kemudian peruntukan lahan, merupakan lahan non pertanian, non pemukiman dan non konservasi. Tetapi pada kenyataannya di Desa Roomo masih banyak pemukiman yang jaraknya kurang dari (2 km) dengan kawasan industri, selain itu lahan yang dijadikan kawasan industri pada awalnya adalah lahan pertanian sawah, Perkebunan, lahan tambak ikan. Ini tentu akan membawakan dampak terhadap lingkungan sekitarnya. Sedangkan untuk kriteria lainnya seperti jarak ke pusat kota minimal 10 km. Lebih lanjut ada sebuah penjelasan UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, bukan dasar kekuasaan belaka. Negara hukum yang dimaksud adalah negara hukum modern

---

<sup>3</sup> Ditulis Oleh Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia. (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2008).h.19.

<sup>4</sup> Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta : ,Raja Grafindo Persada,Edisi Ketiga, 2013), h. 4

atau yang lazim dikenal dengan negara kesejahteraan. Konsep negara kesejahteraan dipahami bahwa negara bertugas mewujudkan kesejahteraan rakyat.<sup>5</sup>

Ruang merupakan sumber daya alam yang harus dikelola bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 ayat (3) UUDNRI 1945 yang menegaskan bahwa “bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Hak negara ini lebih lanjut diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah.

Jika penggunaan ruang yang tidak struktur, tidak terencana, tidak dimanfaatkan dan tidak terpelihara, maka menimbulkan citra negatif pada lingkungan sekitarnya.<sup>6</sup> Merosotnya kualitas lingkungan salah satunya disebabkan oleh pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan dan potensi wilayah.

Implementasi politik hukum Hak Menguasai Negara tersebut dalam konteks ruang, adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) dalam konsideran huruf b menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik sesuai dengan di UUPR dijelaskan, bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Pada dasarnya Islam, menurut para ulama, menawarkan sebuah semangat dan sikap mental agar setiap Muslim selalu berpandangan bahwa kehidupan hari esok harus lebih baik daripada hari ini dengan melalui aktivitas berkarya. Sebagaimana firman Allah dalam At- Taubah [9]: 105 (Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu

---

<sup>5</sup> Soedjatmoko, *Keprihatian Masa Depan* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya 1991), h. 94

<sup>6</sup> Eko budiharjo dan Sudanti Hardjohubojo, *Kota berwawasan Lingkungan*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 67.

apa yang -telah kamu kerjakan)<sup>7</sup>, dan bahkan mendorong umat Islam untuk menjadi ‘Subjek Perubahan’.

Islam selalu menyuruh umatnya untuk bekerja, apapun bentuk pekerjaan itu. Karena rahmat Allah akan diberikan kepada umat-Nya yang rajin bekerja. Hamba yang hidup sejahtera bahkan mampu membagi kesejahteraan dengan orang lain, sangat terpuji dalam Islam. Islam juga mengecam umatnya yang malas bekerja. Bahkan seorang muslim yang miskin sangat dekat dengan kekufuran.<sup>8</sup>

Usaha industri adalah salah satu bentuk pekerjaan yang sangat dihormati dalam Islam. Namun dalam berindustri, seorang muslim harus menepati aturan-aturan Islam, agar tidak menyimpang dari tujuan Islam. Lima prinsip seorang muslim dalam aktifitas ekonominya, yaitu: *tauhid uluhiyyah*, *tauhid rububiyah*, *istikhlaf*, *tazkiyatu l nafs* dan *al-falah*.

Maka aspek utama motivasi berindustri dalam Islam adalah:

1. Berdasarkan ide keadilan Islam sepenuhnya. Seorang pengusaha Islam tidak diizinkan untuk senantiasa mengejar keuntungan semata-mata dengan alasan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menegakkan keadilan dan kebajikan yang diinginkan oleh agama Islam. Permasalahan yang dihadapi pengusaha sehubungan dengan rasionalitas ekonomi dan kehendak Islam adalah bahwa ia diharapkan akan bertindak untuk mendukung dan menguntungkan para konsumen disamping keuntungannya sendiri.
2. Berusaha membantu masyarakat dengan cara mempertimbangkan kemaslahatan orang lain pada saat seorang pengusaha membuat keputusan yang berkaitan dengan kebijaksanaan perusahaan.
3. Membatasi pemaksimalan keuntungan sesuai dengan batas-batas yang telah ditetapkan oleh prinsip diatas.<sup>9</sup>

Tentang industri yang menyangkut kepentingan dan hajat masyarakat umum, Islam mengatur bahwa industri itu harus menjadi milik umum, tidak dikuasai pribadi.

Seperti penjelasan hadits yang diriwayatkan oleh Abyadh bin Hamal:

---

<sup>7</sup> *Al Qur'an Suras. at-taubah (9) ayat: 105, Juz 11*

<sup>8</sup> *Sunan Ibn Majah: 7/443.*

<sup>9</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan ekonomi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hal. 108.

أَنَّهُ اسْتَقَطَعَ الْمِلْحَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ مِلْحُ سَدِّ مَأْرَبٍ. فَأَقْطَعَهُ لَهُ ثُمَّ إِنَّ الْأَقْرَعَ  
 بَنَ حَابِسِ التَّمِيمِيِّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ  
 اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَرَدْتُ الْمِلْحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مَاءٌ وَمَنْ وَرَدَهُ  
 أَخَذَهُ وَهُوَ مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ. فَاسْتَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-  
 أَبِيضَ بَنَ حَمَّالٍ فِي قَطِيعَتِهِ فِي الْمِلْحِ. فَقَالَ قَدْ أَقْلَتِكَ مِنْهُ عَلَيَّ أَنْ تَجْعَلَهُ  
 مِنِّي صَدَقَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « هُوَ مِنْكَ صَدَقَةٌ  
 وَهُوَ مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ »<sup>22</sup>.

“Bahwa dia meminta kepada Rasulullah untuk diberi hak mengelola tambang garam yang terdapat di daerah Ma’rab. Setelah dia pergi, Aqra’ bin Habis alTamimi bertanya: “Wahai Rasulullah, pada zaman Jahiliyah saya mengambil garam dari mana saja, Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (menyangkut kebutuhan hidup orang banyak)”. Maka Rasulullah kemudian mengambil kembali pemberian hak pengelolaan garam dari Abyadh bin Hamal. Abyadh berkata: “Saya berikan kembali tambang garam ini sebagai sadaqah dariku”. “Ya, tambang garam ini sadaqah darimu, saya ambil kembali karena tambang ini seperti air mengalir yang boleh diambil oleh siapa saja”.<sup>10</sup>

Hadis diatas menerangkan bahwa *iqtha’* (hak pemberian Negara) kepada swasta untuk bidang-bidang yang meliputi hajat hidup orang banyak dapat ditarik kembali dan dikuasai sepenuhnya oleh Negara untuk maslahat seluruh warga Negara. Usaha-usaha selain yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat dimiliki oleh pribadi. Dengan demikian, dalam Islam, membangun semangat nasionalisme dapat berjalan bersama dengan pembangunan industri. Karena Islam menjamin industri yang melayani hajat hidup orang banyak akan dikuasai Negara atau diberikan haknya kepada swasta yang diyakini tidak akan merugikan rakyat. Begitu juga bidang pertanian yang melayanai hajat hidup orang banyak dalam bidang pangan. Negara wajib menjamin keberlangsungan dan keberhasilan bidang pertanian. Sehingga perindustrian terus maju, sementara bidang-bidang lain, termasuk pertanian, tidak dirugikan bahkan bisa berjalan bersama-sama dan saling mendukung.

<sup>10</sup> *Ibid.* hal.137-138.

Islam dalam konteks sejarahnya telah menempuh suatu perjalanan panjang yang tidak bisa dilepaskan dari sebuah sistem perekonomian, sebagaimana yang lazim dijalankan oleh Rasulullah SAW sejak kecil bersama pamannya Abu Thalib. Mereka berdagang ke berbagai pelosok jazirah arab, kemudian berlanjut dengan melakukan hubungan kerja sama antara Nabi SAW dengan Siti Khadijah, baik sebelum maupun sesudah beliau menikahinya. Dalam sejarah, tercatat bahwa modal dasar perdagangan yang dijalankan Nabi SAW adalah kejujuran (*alshiddiq*) dan kepercayaan (*amanah*) sehingga rasa simpati konsumen kepada beliau semakin meningkat.<sup>11</sup> Hal ini tercermin dengan keuntungan yang dia capai dalam masa yang relatif singkat, tanpa harus menghindari etika bisnis yang berlaku dalam tradisi masyarakat Arab yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam.

Ekspansi penyebaran Islam ke berbagai belahan dunia pun terjadi. Hal ini, antara lain, karena adanya afiliasi bisnis diantara para penyebarannya, bahkan menyebar ke Asia, khususnya di Indonesia dimana Islam datang melalui para saudagar. Berangkat dari fenomena tersebut, kebangkitan dunia Islam tidak bisa dihindarkan dari perkembangan dunia perekonomian. Namun, persoalan baru seketika muncul, tatkala umat Islam memasuki era globalisasi dan pasar bebas (*free market area*), khususnya pada millenium III. Pada zaman Nabi SAW, kondisi yang dihadapi umat tidak serumit saat ini. Pada saat itu, setiap muncul persoalan, otoritas yang menerangkannya atau wahyu turun menjelaskannya. Lain halnya dengan kondisi yang dihadapi umat belakangan ini. Manusia, dalam hal ini umat, dihadapkan dengan berbagai problem kemanusiaan yang begitu pelik dan rumit.

Menurut Islam, sumber wewenang yang tertinggi hanyalah Allah semata. Dalam cita hukum Islam semua orang kecuali Allah, termasuk Rasulullah dan para penguasa yang memerintah, adalah tunduk pada hukum Allah yang berasal dari wahyu samawi. Hukum Islam lepas dari keragaman "sumber"-Nya, berasal dari Allah dan bertujuan untuk menemukan dan merumuskan kehendak-Nya. Kehendak Allah bukanlah suatu sistem yang statis dan telah ditentukan untuk berlaku selamanya tanpa mengalami perubahan, ia lebih merupakan sesuatu yang

---

<sup>11</sup> Fazlur Rahman, *Muhammad Sebagai Pedagang*, Serambi, Jakarta, 1999, hal. 28

meliputi seluruh lapangan kehidupan manusia, dan terungkap secara progresif.<sup>12</sup> Karena Islam memberikan tuntunan dalam semua lapangan kehidupan, maka fiqih yakni hukum Islam sebagaimana berkembang dari sejak awal, meliputi, dengan perhatian khusus, segi moral, relegius, sosial, ekonomi dan politik dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya mengapa seorang manusia yang bertindak menurut hukum Islam, dalam segala macam situasi dan kegiatan, dianggap memenuhi kehendak Allah, jadi hukum Islam adalah perwujudan dari kehendak Allah.

Pada prinsipnya Allah menurunkan hukum itu guna menciptakan kemaslahatan hidup bagi umat manusia.<sup>13</sup> Al-quran tidak mesti ditafsirkan secara tekstual saja, tetapi justru Al-quran harus lebih ditafsirkan secara kontekstual supaya lebih mengena terhadap realitas masyarakat, sehingga Islam *Sholihul Makan Wazaman* dapat termanifestasikan.<sup>14</sup> Secara jelas hari ini hukum Islam harus lebih ditekankan pada substansinya agar lebih berorientasi terhadap problem masyarakat. Berlaku bagi semua sumber hukum Islam yang empat (diakui jumbuh Ulama) yaitu: *Al-quran, al-Hadits, Ijma, Qiyas*.

Relevan dengan firman Allah yang termaktub dalam sabda Langitnya surat Annisa' ayat 59: ... "Wahai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah (Al-Qur'an), taatlah kepada Rosul (Al-hadits), serta Ulil Amri (ijma), dan apabila kamu berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah dan Rosulnya (Qiyas)." <sup>15</sup>

Pembangunan industri tidak hanya mempengaruhi ekonomi masyarakat saja termasuk juga yang paling utama adalah lingkungan disekitarnya sehingga berdampak pada pencemaran lingkungan. Adapun ayat yang menjelaskan tentang kerusakan alam yang berhubungan dengan dampak pembangunan industri seperti yang dijelaskan dalam alquran surah Ar-Rum ayat 41-42:

Terjemahnya:...."Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar).

---

28 <sup>12</sup> Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Penerbit Pustaka, Bandung, 1984, hal.

<sup>13</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Tarikh Tasyri'*, Diponogoro, Semarang, 1983, hal. 37

<sup>14</sup> Masdar F Mas'ud, *Tajsir Emansifatoris*, Mizan, Bandung, 2004, hal. 88

<sup>15</sup> *Al-Qur'an surat. Ann-Nisa' ayat 59: juz 5*

Katakanlah (Muhammad). Bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).”<sup>16</sup>

Q.S Ar-Rum ayat 41:.. “menegaskan bahwa kerusakan di muka bumi tidak lain karena ulah manusia itu sendiri yaitu melakukan peperangan di luar koridor syariat Allah. Dalam peperangan itu manusia membunuh manusia yang oleh Allah dilindungi hak hidupnya, bahkan merusak segala tatanan alam yang ada.<sup>17</sup>

Sedangkan, Q.S Ar-Rum ayat 42:..“menekankan pentingnya kajian sejarah tentangnya perilaku umat-umat terdahulu untuk menjadi pelajaran bagi generasi di belakangnya”.<sup>18</sup>

Pada dasarnya Kawasan industri merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam pembangunan wilayah tetapi banyaknya industri membuat para warga disana beralih profesi atau mencari pekerjaan yang baru. Hampir semua memandang bahwa industrialisasi adalah salah suatu keharusan karena menjamin kelangsungan proses pembangunan ekonomi jangka Panjang dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan yang menghasilkan peningkatan pendapatan perkapita setiap tahun. Sedangkan disisi itu, melupakan para warga yang akan mencari pekerjaan yang baru untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, karena banyak warga yang bertempat tinggal disana maupun warga pendatang belum tahu cara melakukan pekerjaan yang baru.

Pembangunan ekonomi didalam periode jangka Panjang akan membawa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi tersebut, yaitu dari ekonomi tradisional yang dititik beratkan pada sektor pertanian ke ekonomi modern yang didominasi oleh sektor industri.<sup>19</sup> Dalam konsentrasi kegiatan ekonomi terutama industrialisasi dan lahan tanah maupun sumber daya alam dan sumber daya manusia harus sebanding supaya akan mendorong terjadinya urbanisasi yang berkaitan erat dengan kesempatan kerja dan peningkatan masyarakat dari sisi

---

<sup>16</sup> *Al-Qur'an surat. Ar-Rum ayat 41-42: Juz 21*

<sup>17</sup> *Al-Qur'an surat. Ar-Rum ayat 41: Juz 21*

<sup>18</sup> *Al-Qur'an surat. Ar-Rum ayat 42: Juz 21*

<sup>19</sup> Hasan Aedy, *Teori & Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam, Sebuah Studi Komparasi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu 2011), hal 29-30.

sosial, industri memberi pengaruh pada perubahan struktur sosial masyarakat, dari masyarakat desa menjadi masyarakat kota. Hal ini ditandai dari perubahan mata pencaharian dari Bertani menjadi buruh pekerja pabrik. Kemudian salah satu cara terpenuhinya kebutuhan tanah buat pemukiman adalah harus dengan pihak perusahaan maupun masyarakat disekitarnya harus bersosialisasi membahas pembagian keberadaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, supayaimbang alias merata.<sup>20</sup>

Perubahan fungsi mata pencaharian ini harus merata alias memperhatikan bagaimana para warga di desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik bisa beradaptasi dengan baik dikarenakan yang dulunya bekerja petani tambak maupun petani garam sekarang berubah menjadi pekerja pabrik. Akibat lain yang ditimbulkan dari keadaan ini, melahirkan masyarakat majemuk dengan aneka ragam kebudayaan dan keahlian industrialisasi adalah proses segala hal yang berkaitan dengan teknologi dan ekonomi perusahaan dan orang-orang yang terlibat didalamnya. Dalam pengertian lain industrialisasi merupakan transformasi proses peminggiran otot dengan buah karya otak yang kemudian menghasilkan berbagai perubahan yang mengagumkan yang secara fisik melahirkan mesin. Dengan kata lain, dengan menggunakan teknologi canggih, manusia ingin mensejahterahkan manusia secara fisik materil dan mental spiritual.<sup>21</sup> Tidak bisa dipungkiri bahwa pembangunan kawasan industrialisasi membawa perubahan signifikan terhadap perekonomian dan keberadaan lahan lahan tanah pemukiman, salah satunya didaerah kabupaten Gresik. Banyak didaerah kabupaten Gresik berdiri pabrik besar yang sehingga membuat harga tanah juga semakin mahal.

Situasi perekonomian mengandalkan upaya industri. Sebagaimana halnya dikota industri lainnya, industri yang di lingkungan dikabupaten Gresik adalah upaya untuk meningkatkan pedapatan dikota tersebut. Paling tidak ada lima pola peningkatan ekonomi industri menurut Rostow yakni: Tingkat tradisional; Syarat untuk tinggal landas; Tinggal landas; Dorongan menuju kematangan; dan Tingkat konsumsi masal. Dengan demikian industrialisasi, dalam proses apapun selalu

---

<sup>20</sup> *Ibid.* h. 81.

<sup>21</sup> Drs. M. Suparmoko, M.A., Ph. D, dan Maria Suparmoko, S.E., M.A., *Pokok-Pokok Ekonomika*, (Yogyakarta: BPF, 2000), hal. 328.

membawa implikasi perubahan. Khususnya di desa Roomo, Manyar, Gresik, yang dulunya lahan tanahnya dibuat pertanian tambak ternak ikan lama kelamaan berubah menjadi lahan pabrik industri. Perubahan tersebut tidak semata-mata dengan perubahan kekuatan dari sektor pertanian ke sektor industri.<sup>22</sup> Tetapi juga meliputi perubahan struktur industri itu sendiri dan kesiapan sumber daya manusia (human resources), termasuk kesiapan masyarakat setempat yang harus dibina terlebih dahulu agar siap menerima keadaan yang dratis baik fisik maupun mental. Pembinaan itu hanya dimungkinkan dengan adanya pengetahuan yang luas dan mendalam terutama perubahan-perubahan yang terjadi dalam Masyarakat.<sup>23</sup>

Pada masa datang, perkembangan kegiatan industri harus diimbangi dengan pengelolaan dan penanganan Kawasan terutama dalam menjaga keseimbangan terhadap lingkungan. Seiring kemajuan zaman dari tahu ketahun banyak perusahaan besar dan sedang yang sudah beroperasi secara komersial di kabupaten Gresik. Perkembangan jumlah industri baik besar maupun sedang tersebut, selain karena letak geografis kabupaten Gresik yang strategis, juga dikarenakan adanya berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Gresik yang berkenan dengan jaminan kemudahan investasi, seperti dalam pengurusan perizinan, pajak dan retribusi daerah. Kemudian pemerintah Kabupaten Gresik melupakan pengelolaan lahan tanah secara merata sehingga masyarakat kesulitan mencari lahan tanah yang pas dengan harga yang sesuai dan tidak mahal kebanyakan banyak dikuasai pihak perusahaan pabrik yang berdiri disana keberadaan Kawasan industri menjadi pilihan terhadap pekerjaan yang beragam dan berubah.

Pembangunan harus memperhatikan segala aspek mulai dari potensi yang dimiliki daerah setempat, adat istiadat kebiasaan hidup masyarakat sekitar kegiatan pembangunan, ataupun kepercayaan yang dianut, sehingga tidak melanggar hukum islam yang berlaku disekitar. Selain itu, kondisi lingkungan yang ada, dari sisi fisik (tanah, air, udara), biotik (flora dan fauna), dan kultur (budaya, interaksi antar manusia). Kondisi kualitas lingkungan akan cenderung

---

<sup>22</sup> Tulus Tambunan. 2001. *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*. Ghalia Indonesia. hlm. 15

<sup>23</sup> Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2015), h. 442.

terus menurun jika tidak dimbangi dengan konsep perencanaan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam upaya melestarikan fungsi lingkungan yang ada.<sup>24</sup>

Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan terencana menggunakan dan mengelola sumber daya alam dan manusia secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup manusia.<sup>25</sup> Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup yang akan menunjang pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia yang berkelanjutan sangat berkaitan erat dengan pogram, kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>26</sup> Berangkat dari uraian diatas, mengkaji kebijakan pembangunan kawasan industri terhadap peningkatan perekonomian di masyarakat Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, itu sangat penting. Oleh sebab itu, dalam hal ini peneliti khususkan kajian tersebut dengan judul **KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN DI MASYARAKAT DI TINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM** (Studi Kasus di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik).

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mempertegas arah pembahasan dari permasalahan utama sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat dibuat rincian rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam meningkatkan perkonomian di masyarakat Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik menurut hukum positif?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian di masyarakat Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik menurut hukum islam?

---

<sup>24</sup> Ibid, hlm. 26-27.

<sup>25</sup> Tujuan Pembangunan Kawasan Industri” (On-Line), Tersedia di: <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/tujuan-pembangunan-kawasan-industri.html> (Mei 2015)

<sup>26</sup> Ibid. h.442

3. Bagaimana pengaruh kebijakan pembangunan kawasan industri terhadap peningkatan perekonomian bagi masyarakat di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian di masyarakat Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik menurut hukum positif.
2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan perekonomian di masyarakat di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik menurut hukum islam.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan pembangunan kawasan industri terhadap peningkatan perekonomian bagi masyarakat di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
  - a. Untuk menambah wawasan peneliti terhadap fenomena-fenomena sosial terbaru yang berkenan dengan hukum islam terkhususnya tentang kebijakan pembangunan kawasan industri terhadap peningkatan perekonomian di masyarakat ditinjau dari hukum positif dan hukum islam yang ada di Kabupaten Gresik, khususnya di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.
  - b. Untuk mempraktikkan teori yang telah diperoleh selama proses belajar dibangku kuliah dengan realitas social yang ada berkaitan dengan hukum islam terkhususnya tentang kebijakan pembangunan kawasan industri terhadap peningkatan perekonomian di masyarakat yang ada di Kabupaten Gresik, khususnya di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.
  - c. Bagi peneliti, Penelitian ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar strata satu (S1)

2. Bagi pihak Akademik
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah bagi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Tulungagung.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat referensi bagi peneliti selanjutnya terhadap penelitian yang sejenis, agar penelitiannya tidak sama dengan yang diteliti.
3. Bagi pihak lain
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan memberikan sumbangsih pemikiran/pengetahuan kepada Pemerintahan Kabupaten Gresik khususnya di Desa Roomo.
  - b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambahkan sumbangsih khazanah keilmuan dan pengetahuan kepada masyarakat umum tentang kebijakan pembangunan kawasan industri terhadap peningkatan perekonomian di masyarakat ditinjau dari hukum positif dan hukum islam.

#### **E. Penegasan Istilah**

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, perlu penegasan terhadap beberapa kata kunci yang pengertian dan pembahasannya perlu untuk dijelaskan, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Penegasan secara konseptual**

Konseptual dimaksudkan untuk memperjelas terhadap makna atau arti istilah-istilah yang diteliti secara konseptual atau sesuai kamus atau sumber-sumber terpercaya agar tidak menimbulkan kesalahan penafsiran terhadap apa yang diteliti. Guna mempermudah memahami makna judul penelitian ini yaitu *kebijakan pembangunan kawasan industri terhadap peningkatan perekonomian di masyarakat di tinjau dari hukum positif dan hukum Islam (Studi Kasus di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik)*, maka perlu untuk dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

## A. Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.<sup>27</sup> Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

## B. Pembangunan

Pembangunan adalah hasil dari kegiatan dan program yang dibuat oleh pemerintah yang peruntukan bagi masyarakat untuk menunjang pencapaian kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosial, demografi politik dan sebagainya dengan cara meningkatkan pembangunan.<sup>28</sup> Sedangkan pelaksanaan yaitu sebagai cara atau strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

## A. Kawasan Industri

Kawasan industri adalah merupakan sarana untuk menunjang dan mengembangkan industri yang gunanya berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya Tarik bagi perusahaan yang berinvestasi dibidang barang yang akan diproduksi dan dijual belikan ke masyarakat, dengan pendekatan konsep efisiensi, tata ruang, dan lingkungan hidup.<sup>29</sup>

## B. Peningkatan

Peningkatan adalah Peningkatan berasal dari kata tingkat. Yang berarti lapis atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk

---

<sup>27</sup> Tafeka Febriyani, Sri Krurini, Determinan Pertumbuhan Ekonomi di 4Negara ASEAN, Jurnal Ekonomi Terapan, Juni 2017, hal 1.

<sup>28</sup> Marsudi Djojodipuro, *Teori Lokasi* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1992), h. 194.

<sup>29</sup> Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam : Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004) Cet ke-3, hlm. 22.

susunan. Peningkatan adalah usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik dari pada sebelumnya.<sup>30</sup>

### C. Perekonomian

Perekonomian adalah kebutuhan setiap manusia di dalam memenuhi dan mengakselerasi tatanan kehidupan sehari-hari. Perekonomian dapat diperoleh dari beberapa kegiatan manusia diantaranya adalah dari segi pertanian, perdagangan, perindustrian dan banyak lagi yang lainnya. Oleh karena itu manusia tidak dapat dipisahkan dengan aktifitas ekonomi karena ekonomi merupakan roda kehidupan yang selalu berputar yang mengantarkan manusia kearah perubahan untuk menjadi lebih sejahtera.<sup>31</sup>

### D. Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal dari kata Latin socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.<sup>32</sup>

### E. Hukum Positif

Hukum positif disebut juga ius constitutum yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat.<sup>33</sup> secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan

---

<sup>30</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Keempat, 2008), h.1045.

<sup>31</sup> Heri Irawan, "Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sembako di Pasar Sentral Sinjai" (Thesis, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar, 2017), 1.

<sup>32</sup> Ibid., hal.107.

<sup>33</sup> I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*.(Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 56.

oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.

#### F. Hukum Islam

Hukum islam adalah suatu hukum yang ada diajarkan agama islam dan ada didalam kitab alquran yang diturunkan dari Allah SWT melalui malikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW yang untuk diajarkan kepada umatnya sehingga supaya tidak menuju kejalan yang sesat. Hukum islam tersebut termasuk hukum yang tidak tertulis di UUD. Sehingga ada di Alquran dan Agama Islam. Pengertian Hukum islam atau syariat islam adalah system kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rosul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.<sup>34</sup>

#### 2. Definisi Operasional

Pada definisi operasional ini peneliti memilih judul: Kebijakan Pembangunan Kawasan Industri terhadap Peningkatan Perekonomian di Masyarakat (Studi Kasus di Desa Roomo, kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.), untuk mengetahui bagaimana dalam pembangunan kawasan industri yang benar dan apa kontribusi adanya kawasan industri terhadap masyarakat khususnya di Desa Roomo serta mengetahui peningkatan perekonomian di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik apakah meningkat perekonomiannya atau turun perokonomiannya. Jika perokonomiannya meningkat apakah masyarakatnya sejaterah atau tidak, jika perekonomiannya tidak meningkat disebabkan oleh faktor yang perlu diketahui peneliti.

---

<sup>34</sup> Mohammad Kamal Hasan, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: P3M, 1979), hal. 136.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Agar memudahkan penulis dan juga pembaca dalam memahami isi pembahasan dari skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan.

Sistematika Yaitu proses pemaparan dari hasil penelitian yang diperoleh untuk mempermudah dalam pemahaman terhadap penelitian dalam penulisan skripsi. Didalam bab dibagi menjadi sub-sub yang memperjelas penelitian. Pada umumnya terdapat 6 bab dalam penelitian yaitu:

Bab I, Berisi pendahuluan yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II, Berisi terkait dengan kajian Pustaka yang terdiri atas kajian teori yang juga mencakup pembahasan mengenai rumusan masalah, dan juga ada penelitian terdahulu.

Bab III, Berisi tentang Metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, keabsahan data, tahapan data, sistematika penulisan skripsi.

Bab IV, Berisi Tentang penyajian data dan analisis yaitu, paparan hasil data penelitian dan temuan penelitian.

Bab V, Berisi Tentang pembahasan dan analisis data yaitu, Gambaran umum objek penelitian dan penyajian data dan analisis data.

Bab VI, merupakan bab yang terakhir sebagai penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian ini.